



**PUTUSAN**

Nomor 155/Pid.B/2020/ PN Sak

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I Nama Lengkap : M. Saleh als Saleh bin alm Nurani;  
Tempat Lahir : Bumi Jawa;  
Umur/Tanggal lahir : 63 Tahun/ 08 Maret 1957;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun II RT 006 RW 002 Desa Sri Kencong  
Kecamatan Buni Nabung Kabupaten Lampung  
tengah Provinsi Lampung;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- II Nama Lengkap : Guntur als Rendi bin Herman;  
Tempat Lahir : Bumi Jawa (Sumut);  
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/ 24 April 1988;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Kartini Gg Batako RT 000 RW 000 Desa  
Sendang sari Kec. Kota Kisaran Barat Kabupaten  
Asahan Provinsi Sumatera Utara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Tani/ Perkebunan;
- III Nama Lengkap : Marwoko als Woko bin alm Marindi;  
Tempat Lahir : Lampung;  
Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/ 10 Desember 1976;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Banjar Sari RT 009 RW 002 Desa Metro Utara  
Kota Metro Provinsi Lampung;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- IV Nama Lengkap : M. Tahjudin als Wahyudi bin Sunarji;  
Tempat Lahir : Wonosobo;  
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/ 15 Agustus 1993;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Pringgodani RT 041 RW 014 Sukadana  
Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa telah dilakukan Penahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 19 April 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak 20 April 2020 sampai dengan 19 Mei 2020;
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak 14 Mei 2020 sampai dengan 12 Juni 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 26 Juni 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 27 Juni 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020;

Para Terdakwa tersebut tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tanggal 28 Mei 2020 Nomor 155/Pid.B/2020/ PN Sak, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tanggal 28 Mei 2020 Nomor 155/Pid.B/2020/ PN Sak, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara atas nama Terdakwa M. Saleh als Saleh bin alm Nurani dkk beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan; Telah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada tanggal 21 Juli 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I M. Saleh als Saleh bin alm Nurani, terdakwa II Guntur als Rendi bin Herman, terdakwa III Marwoko als Woko bin alm Marindi dan terdakwa IV M. Tahjudin als Wahyudi bin Sunarji terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan", sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I M. Saleh als Saleh bin alm Nurani, terdakwa II Guntur als Rendi bin Herman, terdakwa III Marwoko als Woko bin alm Marindi dan terdakwa IV M. Tahjudin als Wahyudi bin Sunarji dengan



pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti :

- 3 (tiga) buah Kunci T
- 8 (delapan) buah Potongan Kawat
- 2 (dua) buah Tang dengan gagang warna Merah
- 5 (lima) buah Gembok warna Silver yang rusak
- 1 (satu) buah Handphone merk Prince warna Hitam
- 1 (satu) buah Scrub warna Hitam dengan ukuran kurang lebih 2 (dua) Meter
- 1 (satu) buah Gulungan Tali Nilon warna Hijau
- 1 (satu) buah Goni
- 1 (satu) buah Tas Sandang warna Hitam yg bertuliskan Lukfook Jewellery
- 1 (satu) buah Tang Besi dengan gagang warna Biru

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu Xenia warna Putih dengan No. Pol. BE 2447 NG

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) bungkus Plastik Bening berisikan Sarang Burung Walet

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi DODY

4. Menetapkan terdakwa I M. Saleh als Saleh bin alm Nurani, terdakwa II Guntur als Rendi bin Herman, terdakwa III Marwoko als Woko bin alm Marindi dan terdakwa IV M. Tahjudin als Wahyudi bin Sunarji membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan dari Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Telah mendengar tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan No.Reg.Perk : PDM-144/SIK/05/2020, yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

Dakwaan;

Primair

Bahwa Mereka terdakwa terdakwa I M. Saleh als Saleh bin alm Nurani, terdakwa II Guntur als Rendi bin Herman, terdakwa III Marwoko als Woko bin alm Marindi dan terdakwa IV M. Tahjudin als Wahyudi bin Sunarji pada hari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekira pukul 03.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2020 bertempat di Jl. Desa Rawang Air Putih Kec. Siak Kab. Siak, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan terdakwa pada malam hari (waktu antara matahari terbenam hingga matahari terbit) di dalam sebuah rumah (gedung) atau pekarangan yang tertutup yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama dengan cara membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” yang dilakukan terdakwa- terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 20.00 terdakwa I M. Saleh als Saleh datang ke rumah terdakwa IV M. Tahjudin Als Wahyudi di Desa Taman Buko Dusun I Kec. Probolinggo Kab. Lampung Timur Prov. Lampung Timur, dengan mengajak terdakwa IV M. Tahjudin Als Wahyudi ke Pekanbaru dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu Xenia warna putih dengan Nopol BE 2447 NG bersama dengan terdakwa III Marwoko Als Woko dengan saudara M. Nur (belum tertangkap), kemudian pada hari minggu tanggal 16 Februari 2020 sekira pukul 23.00 wib, terdakwa I M. Saleh als Saleh, terdakwa III Marwoko Als Woko, terdakwa IV M. Tahjudin Als Wahyudi dan saudara M. NUR (belum tertangkap) sampai di Pekanbaru tepatnya di rumah terdakwa II Guntur als Rendi bin Herman untuk beristirahat, kemudian setelah 2 (dua) hari di rumah terdakwa II Guntur als Rendi bin Herman, lalu pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekitar pukul 13.00 wib, terdakwa I M. Saleh als Saleh, terdakwa II Guntur als Rendi bin Herman, terdakwa III Marwoko Als Woko, terdakwa IV M. Tahjudin Als Wahyudi dan saudara M. NUR (belum tertangkap) berangkat menuju Kab. Siak dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu Xenia warna putih dengan Nopol BE 2447 NG tepatnya di depan Pom Bensin Siak, lalu terdakwa I M. Saleh als Saleh menghubungi saudara Roni (belum tertangkap), lalu pergi ke pasar bersama saudara Roni (belum tertangkap) untuk makan dan nongkrong, kemudian sekitar 23.00 wib, saudara Roni (belum tertangkap) pergi bersama para terdakwa menuju lokasi gedung wallet yang akan di panen, lalu terdakwa I M. Saleh als Saleh, terdakwa IV M. Tahjudin Als Wahyudi dan saudara M. Nur (belum tertangkap) turun dari mobil dan saudara M. Nur (belum tertangkap) membawa 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan peralatan dan kunci-kunci yang telah di persiapkan dan



terdakwa I M. Saleh als Saleh membawa 1 (satu) buah gunting besi warna biru sedangkan saudara Roni (belum tertangkap) telah menghilang serta terdakwa II Guntur als Rendi bin Herman dan terdakwa III Marwoko Als Woko pergi menunggu di Bundaran Dekat SPBU Siak, sambil mengawasi dan memantau keadaan sekitar;

- Bahwa benar terdakwa I M. Saleh als Saleh menyuruh terdakwa IV M. Tahjudin Als Wahyudi untuk menunggu di bawah batang sawit, sedangkan terdakwa I M. Saleh als Saleh dan saudara M. Nur (belum tertangkap) ke pintu depan Gedung Walet dan terdakwa M. Saleh als Saleh mengambil 2 (dua) pcs kunci T dari dalam tas dan memberikan 1 (satu) pcs kepada saudara M. Nur (belum tertangkap) dan mulai membuka 3 (tiga) buah gembok pintu depan gedung wallet dengan menggunakan kunci T sehingga gembok pintu depan gedung wallet rusak, lalu M. Saleh als Saleh bersama dengan saudara M. Nur (belum tertangkap) masuk kedalam gedung dan membuka 2 (dua) kunci gembok dengan menggunakan kunci T, lalu terdakwa I M. Saleh als Saleh mulai menyambung scrufit untuk mengunduh sarang wallet tersebut sedangkan saudara M. Nur (belum tertangkap) mengambil di lantai bawah, setelah di lantai bawah habis lalu terdakwa I M. Saleh als Saleh dan saudara M. Nur (belum tertangkap) menuju ke lantai atas dan terdakwa I M. Saleh als Saleh mulai mengunduh sarang wallet tersebut dan saudara M. Nur (belum tertangkap) mengumpulkannya di lantai sampai sarang wallet habis, lalu saudra M. Nur (belum tertangkap) memasukkan semua sarang wallet yang berhasil di dapat ke dalam karung, kemudian saudra M. Nur (belum tertangkap) menelfon terdakwa III Marwoko Als Woko untuk menjemput di Gedung Sarang Walet, lalu terdakwa I M. Saleh als Saleh, terdakwa II Guntur als Rendi bin Herman, terdakwa III Marwoko Als Woko, terdakwa IV M. Tahjudin Als Wahyudi dan saudara M. Nur (belum tertangkap) pergi meninggalkan Gedung Sarang Walet menuju kearah jembatan siak dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu Xenia warna putih dengan Nopol BE 2447 NG, lalu di perjalanan para terdakwa di ikuti oleh 1 (satu) unit mobil dan dan menyalip mobil para terdakwa, yang merupakan Anggota Polres Siak, lalu terdakwa I M. Saleh als Saleh, terdakwa II Guntur als Rendi bin Herman, terdakwa III Marwoko Als Woko, terdakwa IV M. Tahjudin Als Wahyudi di bawa ke Polres Siak beserta barang bukti guna di proses lebih lanjut, sedangkan saudara M. Nur (belum tertangkap) berhasil melarikan diri;
- Akibat dari perbuatan para terdakwa, saksi Dody yang merupakan pemilik Gedung Sarang Walet tersebut mengalami kerugian 16 (enam belas) keping





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarang burung walet warna putih kurang lebih 1 (satu) ons senilai Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP;

Subsidiar

Bahwa Mereka terdakwa I M. Saleh als Saleh bin alm Nurani, terdakwa II Guntur als Rendi bin Herman, terdakwa III Marwoko als Woko bin alm Marindi dan terdakwa IV M. Tahjudin als Wahyudi bin Sunarji pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekira pukul 03.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2020 bertempat di Jl. Desa Rawang Air Putih Kec. Siak Kab. Siak, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dengan mengusahkan jalan masuk ketempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya itu dengan jalan pembongkaran, pengrusakan atau pemanjatan, dengan mempergunakan kunci-kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu" yang dilakukan terdakwa-terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 20.00 terdakwa I M. Saleh als Saleh datang ke rumah terdakwa IV M. Tahjudin Als Wahyudi di Desa Taman Buko Dusun I Kec. Probolinggo Kab. Lampung Timur Prov. Lampung Timur, dengan mengajak terdakwa IV M. Tahjudin Als Wahyudi ke Pekanbaru dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu Xenia warna putih dengan Nopol BE 2447 NG bersama dengan terdakwa III Marwoko Als Woko dengan saudara M. Nur (belum tertangkap), kemudian pada hari minggu tanggal 16 Februari 2020 sekira pukul 23.00 wib, terdakwa I M. Saleh als Saleh, terdakwa III Marwoko Als Woko, terdakwa IV M. Tahjudin Als Wahyudi dan saudara M. Nur (belum tertangkap) sampai di Pekanbaru tepatnya di rumah terdakwa II Guntur als Rendi bin Herman untuk beristirahat, kemudian setelah 2 (dua) hari di rumah terdakwa II Guntur als Rendi bin Herman, lalu pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekitar pukul 13.00 wib, terdakwa I M. Saleh als Saleh, terdakwa II Guntur als Rendi bin Herman, terdakwa III Marwoko Als Woko, terdakwa IV M. Tahjudin Als Wahyudi dan saudara M. NUR (belum tertangkap) berangkat menuju Kab. Siak dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu Xenia warna putih dengan Nopol BE 2447 NG tepatnya di depan Pom Bensin Siak, lalu terdakwa I M. Saleh als Saleh menghubungi saudara Roni (belum



tertangkap), lalu pergi ke pasar bersama saudara Roni (belum tertangkap) untuk makan dan nongkrong, kemudian sekitar 23.00 wib, saudara Roni (belum tertangkap) pergi bersama para terdakwa menuju lokasi gedung wallet yang akan di panen, lalu terdakwa I M. Saleh als Saleh, terdakwa IV M. Tahjudin Als Wahyudi dan saudara M. Nur (belum tertangkap) turun dari mobil dan saudara M. Nur (belum tertangkap) membawa 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan peralatan dan kunci-kunci yang telah di persiapkan dan terdakwa I M. Saleh als Saleh membawa 1 (satu) buah gunting besi warna biru sedangkan saudara Roni (belum tertangkap) telah menghilang serta terdakwa II Guntur als Rendi bin Herman dan terdakwa III Marwoko Als Woko pergi menunggu di Bundaran Dekat SPBU Siak, sambil mengawasi dan memantau keadaan sekitar;

- Bahwa benar terdakwa I M. Saleh als Saleh menyuruh terdakwa IV M. Tahjudin Als Wahyudi untuk menunggu di bawah batang sawit, sedangkan terdakwa I M. Saleh als Saleh dan saudara M. Nur (belum tertangkap) ke pintu depan Gedung Walet dan terdakwa I M. Saleh als Saleh mengambil 2 (dua) pcs kunci T dari dalam tas dan memberikan 1 (satu) pcs kepada saudara M. Nur (belum tertangkap) dan mulai membuka 3 (tiga) buah gembok pintu depan gedung wallet dengan menggunakan kunci T sehingga gembok pintu depan gedung wallet rusak, lalu M. Saleh als Saleh bersama dengan saudara M. Nur (belum tertangkap) masuk kedalam gedung dan membuka 2 (dua) kunci gembok dengan menggunakan kunci T, lalu terdakwa I M. Saleh als Saleh mulai menyambung scrufit untuk mengunduh sarang wallet tersebut sedangkan saudara M. Nur (belum tertangkap) mengambil di lantai bawah, setelah di lantai bawah habis lalu terdakwa I M. Saleh als Saleh dan saudara M. Nur (belum tertangkap) menuju ke lantai atas dan terdakwa I M. Saleh als Saleh mulai mengunduh sarang wallet tersebut dan saudara M. Nur (belum tertangkap) mengumpulkannya di lantai sampai sarang wallet habis, lalu saudra M. Nur (belum tertangkap) memasukkan semua sarang wallet yang berhasil di dapat ke dalam karung, kemudian saudra M. Nur (belum tertangkap) menelfon terdakwa III Marwoko Als Woko untuk menjemput di Gedung Sarang Walet, lalu terdakwa I M. Saleh als Saleh, terdakwa II Guntur als Rendi bin Herman, terdakwa III Marwoko Als Woko, terdakwa IV M. Tahjudin Als Wahyudi dan saudara M. Nur (belum tertangkap) pergi meninggalkan Gedung Sarang Walet menuju kearah jembatan siak dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu Xenia warna putih dengan Nopol BE 2447 NG, lalu di perjalanan para terdakwa di ikuti oleh 1 (satu) unit mobil dan dan menyalip mobil para terdakwa, yang merupakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Polres Siak, lalu terdakwa I M. Saleh als Saleh, terdakwa II Guntur als Rendi bin Herman, terdakwa III Marwoko Als Woko, terdakwa IV M. Tahjudin Als Wahyudi di bawa ke Polres Siak beserta barang bukti guna di proses lebih lanjut, sedangkan saudara M. Nur (belum tertangkap) berhasil melarikan diri;

- kibat dari perbuatan para terdakwa, saksi Dody yang merupakan pemilik Gedung Sarang Walet tersebut mengalami kerugian 16 (enam belas) keping sarang burung walet warna putih kurang lebih 1 (satu) ons senilai Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4e, 5e KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Dody, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan hilangnya sarang walet milik Saksi yang diduga dilakukan oleh Para Terdakwa;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekira pukul 03.00 Wib di Jalan Desa Rawang Air Putih Kecamatan Siak Kabupaten Siak;
  - Bahwa pada saat kejadiannya Saksi sedang berada di rumah Saksi yang beralamat di Jl. Guntung RT.004 RW.002 Desa Kampung Dalam Kecamatan Siak Kabupaten Siak;
  - Bahwa Saksi mengetahui terjadinya pencurian tersebut setelah dihubungi oleh pihak kepolisian bahwa gedung walet Saksi di bongkar dan diambil sarang burung waletnya;
  - Bahwa rumah walet tersebut dalam keadaan terkunci, dan ketika panen, baru rumah tersebut ditunggu oleh saudara Syofianto yang merupakan karyawan Saksi;
  - Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian senilai Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);
  - Bahwa Para Terdakwa memiliki izin untuk mengambil sarang walet tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut diatas para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Dedi Mulyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan Para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira pukul 21.30 Wib, Saksi anggota opsnal Satresnarkoba Polres Siak ingin melakukan penyelidikan peredaran narkoba di wilayah Kec. Siak;
- Bahwa pada sekitar jam 23.30 wib kami bergerak dari Mempura ke arah Siak untuk mengantar Sdr. Johan kerumahnya dan tiba - tiba kami melihat mobil tersebut parkir di bundaran yg dekat water Park dan akhirnya kami semakin curiga apakah mobil tersebut ada membawa Shabu dari Bengkalis ke siak atau tidak, setelah itu kami terus memperhatikan mobil tersebut dari jarak yang lumayan jauh dan pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekira pukul 01.30 wib mobil tersebut bergerak menuju arah ke SPBU Siak dan kami masih membiarkannya dan tidak lama kemudian ada sekitar + 15 menit mereka muncul kembali dan bergerak ke arah jembatan dan kami akhirnya mengikuti dan pada akhirnya kami memotong mobil tersebut dan melakukan penghadangan, dan pada saat penghadangan tersebut, ada 1 (satu) orang yang melarikan diri yang akhirnya diketahui bernama Nur yang mana kami tidak mengenal siapa orang yang melarikan diri tersebut, dan akhirnya di temukanlah sarang burung walet tersebut, dan setelah kami lakukan interogasi secara singkat bahwa benar mereka telah mengambil sarang burung walet tersebut di Siak di Jalan Desa Rawang Air Putih Kec. Siak Kab. Siak, atas kejadian tersebut kami membawa para terdakwa dan barang bukti ke Polres Siak untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan tersebut ditemukan 3 (tiga) buah Kunci T, 8 (delapan) buah Potongan Kawat, 2 (dua) buah Tang dengan gagang warna Merah, 5 (lima) buah Gembok warna Silver yang rusak, 1 (satu) buah Handphone merk Prince warna Hitam, 1 (satu) buah Scrub warna Hitam dengan ukuran kurang lebih 2 (dua) Meter, 1 (satu) buah Gulungan Tali Nilon warna Hijau, 1 (satu) buah Goni, 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu Xenia warna Putih dengan No. Pol. BE 2447 NG, 1 (satu) buah Tas Sandang warna Hitam yg bertuliskan Lukfook Jewellery, 1 (satu) buah Tang Besi dengan gagang warna Biru dan 1 (satu) bungkus Plastik Bening berisikan Sarang Burung Walet;

Atas keterangan saksi tersebut diatas para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :  
Terdakwa I M. Saleh als Saleh bin alm Nurani;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 20.00 Terdakwa datang ke rumah terdakwa IV M. Tahjudin Als Wahyudi di Desa Taman Buko Dusun I Kec. Probolinggo Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung Timur, dengan mengajak terdakwa IV M. Tahjudin Als Wahyudi ke Pekanbaru dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu Xenia warna putih dengan Nopol BE 2447 NG bersama dengan terdakwa III Marwoko Als Woko dengan saudara M. Nur (belum tertangkap);
- Bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 16 Februari 2020 sekira pukul 23.00 wib, Terdakwa, terdakwa III Marwoko Als Woko, terdakwa IV M. Tahjudin Als Wahyudi dan saudara M. Nur (belum tertangkap) sampai di Pekanbaru tepatnya di rumah terdakwa II Guntur Als Rendi untuk beristirahat, kemudian setelah 2 (dua) hari di rumah terdakwa II Guntur Als Rendi, lalu pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekitar pukul 13.00 wib, Terdakwa, terdakwa II Guntur Als Rendi, terdakwa III Marwoko Als Woko, terdakwa IV M. Tahjudin Als Wahyudi dan saudara M. Nur berangkat menuju Kab. Siak;
- Selanjutnya sekitar 23.00 wib, kami menuju lokasi gedung wallet yang akan di panen, lalu Terdakwa, terdakwa IV M. Tahjudin Als Wahyudi dan saudara M. Nur turun dari mobil dan saudara M. Nur membawa 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan peralatan dan kunci-kunci yang telah di persiapkan dan Terdakwa membawa 1 (satu) buah gunting besi warna biru sedangkan saudara Roni telah menghilang serta terdakwa II Guntur Als Rendi dan terdakwa III Marwoko Als Woko pergi menunggu di Bundaran Dekat SPBU Siak, sambil mengawasi dan memantau keadaan sekitar selanjutnya Terdakwa menyuruh terdakwa IV M. Tahjudin Als Wahyudi untuk menunggu di bawah batang sawit, sedangkan Terdakwa dan saudara M. Nur ke pintu depan rumah Walet dan Terdakwa mengambil 2 (dua) pcs kunci T dari dalam tas dan memberikan 1 (satu) pcs kepada saudara M. Nur dan mulai membuka 3 (tiga) buah gembok pintu depan gedung wallet dengan menggunakan kunci T sehingga gembok pintu depan gedung wallet rusak, lalu Terdakwa bersama dengan saudara M. Nur masuk kedalam rumah walet dan membuka 2 (dua) kunci gembok dengan menggunakan kunci T, lalu Terdakwa mulai menyambung scruff untuk mengunduh sarang wallet tersebut sedangkan saudara M. Nur mengambil di lantai bawah, setelah di lantai bawah habis lalu Terdakwa dan saudara M. Nur menuju ke lantai atas dan Terdakwa mulai mengambil sarang wallet tersebut dan saudara M. Nur mengumpulkannya di lantai sampai sarang wallet habis, lalu saudara M. Nur memasukkan semua sarang wallet yang berhasil di dapat sebanyak 16

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(enam belas) keping sarang burung walet warna putih kurang lebih 1 (satu) ons ke dalam karung, kemudian saudara M. Nur menelfon terdakwa III Marwoko Als Woko untuk menjemput di Gedung Sarang Walet, lalu Terdakwa, terdakwa II Guntur Als Rendi, terdakwa III Marwoko Als Woko, terdakwa IV M. Tahjudin Als Wahyudi dan saudara M. Nur pergi meninggalkan Gedung Sarang Walet menuju kearah jembatan siak lalu di perjalanan mobil kami di ikuti oleh 1 (satu) unit mobil dan dan menyalip mobil kami, yang merupakan Anggota Polres Siak, lalu Terdakwa, terdakwa II Guntur Als Rendi, terdakwa III Marwoko Als Woko, terdakwa IV M. Tahjudin Als Wahyudi di bawa ke Polres Siak beserta barang bukti guna di proses lebih lanjut, sedangkan saudara M. Nur berhasil melarikan diri;

- Bahwa rencananya sarang burung wallet yang diambil tersebut akan dijual, dan hasil penjualannya akan dibagi-bagi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sarang burung walet tersebut;

Terdakwa II Guntur als Rendi bin Herman;

- Bahwa pada Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 20.00 Terdakwa I M. Saleh als Saleh datang ke rumah terdakwa IV M. Tahjudin Als Wahyudi di Desa Taman Buko Dusun I Kec. Probolinggo Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung Timur, dengan mengajak terdakwa IV M. Tahjudin Als Wahyudi ke Pekanbaru dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu Xenia warna putih dengan Nopol BE 2447 NG bersama dengan terdakwa III Marwoko Als Woko dengan saudara M. Nur (belum tertangkap);
- Bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 16 Februari 2020 sekira pukul 23.00 wib, Terdakwa I M. Saleh als Saleh, terdakwa III Marwoko Als Woko, terdakwa IV M. Tahjudin Als Wahyudi dan saudara M. Nur (belum tertangkap) sampai di Pekanbaru tepatnya di rumah Terdakwa untuk beristirahat, kemudian setelah 2 (dua) hari di rumah Terdakwa, lalu pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekitar pukul 13.00 wib, Terdakwa, terdakwa I M. Saleh als Saleh, terdakwa III Marwoko Als Woko, terdakwa IV M. Tahjudin Als Wahyudi dan saudara M. Nur berangkat menuju Kab. Siak;
- Bahwa selanjutnya sekitar 23.00 wib, kami menuju lokasi gedung wallet yang akan di panen, lalu terdakwa I M. Saleh als Saleh, terdakwa IV M. Tahjudin Als Wahyudi dan saudara M. Nur turun dari mobil dan saudara M. Nur membawa 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan peralatan dan kunci-kunci yang telah di persiapkan dan saya membawa 1 (satu) buah gunting besi warna biru sedangkan saudara Roni telah menghilang serta Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa III Marwoko Als Woko pergi menunggu di Bundaran Dekat SPBU Siak, sambil mengawasi dan memantau keadaan sekitar;

- Bahwa kemudian saudara M. Nur menelfon terdakwa III Marwoko Als Woko untuk menjemput di Gedung Sarang Walet, lalu terdakwa I M. Saleh als Saleh, Terdakwa, terdakwa III Marwoko Als Woko, terdakwa IV M. Tahjudin Als Wahyudi dan saudara M. Nur pergi meninggalkan Gedung Sarang Walet menuju kearah jembatan siak lalu di perjalanan mobil kami di ikuti oleh 1 (satu) unit mobil dan dan menyalip mobil kami, yang merupakan Anggota Polres Siak, lalu Terdakwa, terdakwa I M. Saleh als Saleh, terdakwa III Marwoko Als Woko, terdakwa IV M. Tahjudin Als Wahyudi di bawa ke Polres Siak beserta barang bukti guna di proses lebih lanjut, sedangkan saudara M. Nur berhasil melarikan diri;
- Bahwa rencananya sarang burung walet yang diambil tersebut akan dijual, dan hasil penjualannya akan dibagi-bagi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sarang burung walet tersebut;

Terdakwa III Marwoko als Woko bin alm Marindi;

- Bahwa pada Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 20.00 Terdakwa I M. Saleh als Saleh datang ke rumah terdakwa IV M. Tahjudin Als Wahyudi di Desa Taman Buko Dusun I Kec. Probolinggo Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung Timur, dengan mengajak terdakwa IV M. Tahjudin Als Wahyudi ke Pekanbaru dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu Xenia warna putih dengan Nopol BE 2447 NG bersama dengan Terdakwa dengan saudara M. Nur (belum tertangkap);
- Bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 16 Februari 2020 sekira pukul 23.00 wib, Terdakwa I M. Saleh als Saleh, Terdakwa, terdakwa IV M. Tahjudin Als Wahyudi dan saudara M. Nur (belum tertangkap) sampai di Pekanbaru tepatnya di rumah terdakwa II Guntur Als Rendi untuk beristirahat, kemudian setelah 2 (dua) hari di rumah terdakwa II Guntur Als Rendi, lalu pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekitar pukul 13.00 wib, Terdakwa, terdakwa I M. Saleh als Saleh, terdakwa II Guntur Als Rendi, terdakwa IV M. Tahjudin Als Wahyudi dan saudara M. Nur berangkat menuju Kab. Siak;
- Bahwa selanjutnya sekitar 23.00 wib, kami menuju lokasi gedung walet yang akan di panen, lalu terdakwa I M. Saleh als Saleh, terdakwa IV M. Tahjudin Als Wahyudi dan saudara M. Nur turun dari mobil dan saudara M. Nur membawa 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan peralatan dan kunci-kunci yang telah di persiapkan dan saya membawa 1 (satu) buah gunting besi warna biru sedangkan saudara Roni telah menghilang serta Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa II Guntur Als Rendi pergi menunggu di Bundaran Dekat SPBU Siak, sambil mengawasi dan memantau keadaan sekitar;

- Bahwa kemudian saudara M. Nur menelfon Terdakwa untuk menjemput di Gedung Sarang Walet, lalu terdakwa I M. Saleh als Saleh, Terdakwa, terdakwa II Guntur Als Rendi, terdakwa IV M. Tahjudin Als Wahyudi dan saudara M. Nur pergi meninggalkan Gedung Sarang Walet menuju kearah jembatan siak lalu di perjalanan mobil kami di ikuti oleh 1 (satu) unit mobil dan dan menyalip mobil kami, yang merupakan Anggota Polres Siak, lalu Terdakwa, terdakwa I M. Saleh als Saleh, terdakwa II Guntur Als Rendi, terdakwa IV M. Tahjudin Als Wahyudi di bawa ke Polres Siak beserta barang bukti guna di proses lebih lanjut, sedangkan saudara M. Nur berhasil melarikan diri;
- Bahwa rencananya sarang burung wallet yang diambil tersebut akan dijual, dan hasil penjualannya akan dibagi-bagi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sarang burung walet tersebut;

Terdakwa IV M. Tahjudin als Wahyudi bin Sunarji;

- Bahwa pada Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 20.00 Terdakwa I M. Saleh als Saleh datang ke rumah Terdakwa di Desa Taman Buko Dusun I Kec. Probolinggo Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung Timur, dengan mengajak Terdakwa ke Pekanbaru dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu Xenia warna putih dengan Nopol BE 2447 NG bersama dengan terdakwa III Marwoko Als Woko dengan saudara M. Nur (belum tertangkap);
- Bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 16 Februari 2020 sekira pukul 23.00 wib, Terdakwa I M. Saleh als Saleh, terdakwa III Marwoko Als Woko, Terdakwa dan saudara M. Nur (belum tertangkap) sampai di Pekanbaru tepatnya di rumah terdakwa II Guntur Als Rendi untuk beristirahat, kemudian setelah 2 (dua) hari di rumah terdakwa II Guntur Als Rendi, lalu pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekitar pukul 13.00 wib, Terdakwa, terdakwa I M. Saleh als Saleh, terdakwa III Marwoko Als Woko, terdakwa II Guntur Als Rendi dan saudara M. Nur berangkat menuju Kab. Siak;
- Bahwa selanjutnya sekitar 23.00 wib, kami menuju lokasi gedung wallet yang akan di panen, lalu terdakwa I M. Saleh als Saleh, Terdakwa dan saudara M. Nur turun dari mobil dan saudara M. Nur membawa 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan peralatan dan kunci-kunci yang telah di persiapkan dan saya membawa 1 (satu) buah gunting besi warna biru sedangkan saudara Roni telah menghilang serta terdakwa II Guntur Als Rendi dan terdakwa III





Marwoko Als Woko pergi menunggu di Bundaran Dekat SPBU Siak, sambil mengawasi dan memantau keadaan sekitar;

- Bahwa selanjutnya terdakwa I M. Saleh als Saleh menyuruh Terdakwa untuk menunggu di bawah batang sawit, sedangkan terdakwa I M. Saleh als Saleh dan saudara M. Nur ke pintu depan rumah walet dan terdakwa I M. Saleh als Saleh mengambil 2 (dua) pcs kunci T dari dalam tas dan memberikan 1 (satu) pcs kepada saudara M. Nur dan mulai membuka 3 (tiga) buah gembok pintu depan gedung wallet dengan menggunakan kunci T sehingga gembok pintu depan gedung wallet rusak, lalu terdakwa I M. Saleh als Saleh bersama dengan saudara M. Nur masuk kedalam rumah walet dan membuka 2 (dua) kunci gembok dengan menggunakan kunci T, lalu terdakwa I M. Saleh als Saleh mulai menyambung scruff untuk mengunduh sarang wallet tersebut sedangkan saudara M. Nur mengambil di lantai bawah, setelah di lantai bawah habis lalu terdakwa I M. Saleh als Saleh dan saudara M. Nur menuju ke lantai atas dan terdakwa I M. Saleh als Saleh mulai mengambil sarang wallet tersebut dan saudara M. Nur mengumpulkannya di lantai sampai sarang wallet habis, lalu saudara M. Nur memasukkan semua sarang wallet yang berhasil di dapat sebanyak 16 (enam belas) keping sarang burung walet warna putih kurang lebih 1 (satu) ons ke dalam karung;
- Bahwa kemudian saudara M. Nur menelfon terdakwa III Marwoko Als Woko untuk menjemput di Gedung Sarang Walet, lalu terdakwa I M. Saleh als Saleh, Terdakwa, terdakwa III Marwoko Als Woko, terdakwa II Guntur als Rendi dan saudara M. Nur pergi meninggalkan Gedung Sarang Walet menuju kearah jembatan siak lalu di perjalanan mobil kami di ikuti oleh 1 (satu) unit mobil dan dan menyalip mobil kami, yang merupakan Anggota Polres Siak, lalu Terdakwa, terdakwa I M. Saleh als Saleh, terdakwa III Marwoko Als Woko, terdakwa II Guntur als Rendi di bawa ke Polres Siak beserta barang bukti guna di proses lebih lanjut, sedangkan saudara M. Nur berhasil melarikan diri;
- Bahwa rencananya sarang burung wallet yang diambil tersebut akan dijual, dan hasil penjualannya akan dibagi-bagi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sarang burung walet tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 3 (tiga) buah Kunci T;



- 8 (delapan) buah Potongan Kawat;
- 2 (dua) buah Tang dengan gagang warna Merah;
- 5 (lima) buah Gembok warna Silver yang rusak;
- 1 (satu) buah Handphone merk Prince warna Hitam;
- 1 (satu) buah Scrub warna Hitam dengan ukuran kurang lebih 2 (dua) Meter;
- 1 (satu) buah Gulungan Tali Nilon warna Hijau;
- 1 (satu) buah Goni;
- 1 (satu) buah Tas Sandang warna Hitam yg bertuliskan Lukfook Jewellery;
- 1 (satu) buah Tang Besi dengan gagang warna Biru;
- 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu Xenia warna Putih dengan No. Pol. BE 2447 NG;
- 1 (satu) bungkus Plastik Bening berisikan Sarang Burung Walet;

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang diajukan tersebut diatas baik saksi maupun Para Terdakwa menyatakan benar dan Para Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Barang bukti, keterangan Para Terdakwa, yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka telah didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 20.00 terdakwa I M.Saleh als Saleh datang ke rumah terdakwa IV M. Tahjudin Als Wahyudi di Desa Taman Buko Dusun I Kec. Probolinggo Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung Timur, dengan mengajak terdakwa IV M. Tahjudin Als Wahyudi ke Pekanbaru dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu Xenia warna putih dengan Nopol BE 2447 NG bersama dengan terdakwa III Marwoko Als Woko dengan saudara M. Nur (belum tertangkap);
- Bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 16 Februari 2020 sekira pukul 23.00 wib, Para Terdakwa dan saudara M. Nur (belum tertangkap) sampai di Pekanbaru tepatnya di rumah terdakwa II Guntur Als Rendi untuk beristirahat, kemudian setelah 2 (dua) hari di rumah terdakwa II Guntur Als Rendi, lalu pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekitar pukul 13.00 wib, Para Terdakwa dan saudara M. Nur berangkat menuju Kab. Siak;
- Bahwa selanjutnya sekitar 23.00 wib, Para Terdakwa menuju lokasi gedung walet yang akan di panen, lalu terdakwa I M.Saleh als Saleh, terdakwa IV M. Tahjudin Als Wahyudi dan saudara M. Nur turun dari mobil dan saudara M. Nur membawa 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan peralatan dan kunci-kunci yang telah di persiapkan dan terdakwa I M.Saleh als Saleh membawa 1 (satu) buah gunting besi warna biru sedangkan saudara Roni telah menghilang serta terdakwa II Guntur Als Rendi dan terdakwa III



Marwoko Als Woko pergi menunggu di Bundaran Dekat SPBU Siak, sambil mengawasi dan memantau keadaan sekitar selanjutnya terdakwa I M.Saleh als Saleh menyuruh terdakwa IV M. Tahjudin Als Wahyudi untuk menunggu di bawah batang sawit, sedangkan terdakwa I M.Saleh als Saleh dan saudara M. Nur ke pintu depan rumah Walet dan terdakwa I M.Saleh als Saleh mengambil 2 (dua) pcs kunci T dari dalam tas dan memberikan 1 (satu) pcs kepada saudara M. Nur dan mulai membuka 3 (tiga) buah gembok pintu depan gedung wallet dengan menggunakan kunci T sehingga gembok pintu depan gedung wallet rusak, lalu terdakwa I M.Saleh als Saleh bersama dengan saudara M. Nur masuk kedalam rumah walet dan membuka 2 (dua) kunci gembok dengan menggunakan kunci T, lalu terdakwa I M.Saleh als Saleh mulai menyambung scruff untuk mengunduh sarang wallet tersebut sedangkan saudara M. Nur mengambil di lantai bawah, setelah di lantai bawah habis lalu terdakwa I M.Saleh als Saleh dan saudara M. Nur menuju ke lantai atas dan terdakwa I M.Saleh als Saleh mulai mengambil sarang wallet tersebut dan saudara M. Nur mengumpulkannya di lantai sampai sarang wallet habis, lalu saudara M. Nur memasukkan semua sarang wallet yang berhasil di dapat sebanyak 16 (enam belas) keping sarang burung walet warna putih kurang lebih 1 (satu) ons ke dalam karung, kemudian saudara M. Nur menelfon terdakwa III Marwoko Als Woko untuk menjemput di Gedung Sarang Walet, lalu Para Terdakwa dan saudara M. Nur pergi meninggalkan Gedung Sarang Walet menuju kearah jembatan siak lalu di perjalanan mobil Para Terdakwa di ikuti oleh 1 (satu) unit mobil dan dan menyalip mobil Para Terdakwa, yang merupakan Anggota Polres Siak, lalu terdakwa I M.Saleh als Saleh, terdakwa II Guntur Als Rendi, terdakwa III Marwoko Als Woko, terdakwa IV M. Tahjudin Als Wahyudi di bawa ke Polres Siak beserta barang bukti guna di proses lebih lanjut, sedangkan saudara M. Nur berhasil melarikan diri;

- Bahwa rumah walet tersebut dalam keadaan terkunci, dan ketika panen, baru rumah tersebut ditunggu oleh saudara Syofianto yang merupakan karyawan saksi Dody;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, saksi Dody mengalami kerugian senilai Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);
- Bahwa rencananya sarang burung wallet yang diambil tersebut akan dijual, dan hasil penjualannya akan dibagi-bagi;
- Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan dengan niat bersama, dan hasilnya pun dijual dan dibagi bersama-sama;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Para Terdakwa didalam melakukan perbuatan mengambil barang-barang tersebut dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termuat didalam putusan, sehingga putusan dan berita acara merupakan satu-kesatuan yang tak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

## Ad. 1 Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “barang siapa” itu menunjukkan orang atau manusia, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan pasal yang didakwakan, dan bahwa “setiap orang” menunjukkan siapa saja yang melakukan perbuatan pidana yang dapat dipertanggungjawabkan tanpa adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “barang siapa” tidak lain adalah terdakwa I M. Saleh als Saleh bin alm Nurani, terdakwa II Guntur als Rendi bin Herman, terdakwa III Marwoko als Woko bin alm Marindi dan terdakwa IV M. Tahjudin als Wahyudi bin Sunarji dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas para Terdakwa yang termuat dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (error in persona) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur Barang siapa tersebut diatas telah terpenuhi;

Ad.2. “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan mengambil yaitu memindahkan suatu benda dari satu tempat ke tempat lain untuk dikuasanya, sedangkan yang di maksud “suatu barang” adalah baik barang yang berwujud maupun barang yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis bagi pemilik maupun orang lain. Dalam unsur ini objek tersebut baik seluruh ataupun sebagian adalah milik orang lain atau bukan miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti yang berkesesuaian dengan keterangan Para Anak dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekitar pukul 23.00 Wib, bertempat di Jalan Desa Rawang Air Putih Kecamatan Siak Kabupaten Siak, Para Terdakwa telah memasuki rumah wallet milik saksi Dody dan mengambil 16 (enam belas) keping sarang burung walet warna putih kurang lebih 1 (satu) ons;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan, bahwa Bahwa benar 16 (enam belas) keping sarang burung walet warna putih kurang lebih 1 (satu) ons adalah milik saksi Dody dan bukan milik Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain telah terbukti kebenarannya menurut hukum;





Ad.3. "Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak";

Menimbang, bahwa unsur "dengan maksud" memiliki arti adanya niat atau unsur kesengajaan atau sikap batin dari pelaku anak untuk melakukan perbuatan tersebut. Menurut memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*), yang dimaksudkan dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, (*willens en wetens veroorzaken vaneen gevolg*) artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Dalam teori hukum dikemukakan tiga corak mengenai kesengajaan yaitu :

- A. Kesengajaan sebagai maksud yaitu kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku melakukan perbuatan pidana untuk mendapatkan apa yang diinginkannya;
- B. kesengajaan sebagai kepastian / keharusan yaitu kesengajaan yang dilakukan pelaku untuk melakukan suatu tindak pidana dengan mengambil resiko terjadinya akibat lainnya selain akibat yang terjadi atas perbuatannya tersebut;
- C. kesengajaan sebagai kemungkinan disebut dengan dolus eventualis dimana pelaku melakukan suatu perbuatan yang akibatnya mungkin bisa menjadi suatu tindak pidana, dimana pelaku menyadari akan akibat yang terjadi itu;

Menimbang, bahwa unsur memiliki mempunyai arti menguasai suatu barang dengan hak yang sah, dapat melakukan perbuatan apa saja terhadap barang tersebut seperti halnya seorang pemilik. Apakah itu akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung pada kemauannya.

Menimbang, bahwa secara tanpa hak atau tidak sah dan melawan hukum ini oleh beberapa penulis disebut dengan *wederrechtelijk*. Suatu kajian dari Lamintang yang dituliskannya pada buku Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (1997:354) mengatakan bahwa kata-kata pengganti dalam bahasa Indonesia untuk *Wederrechtelijk* adalah tidak sah. Perkataan secara tidak sah sudah mencakup pengertian bertentangan dengan hukum objektif juga mencakup pengertian bertentangan dengan hak orang lain serta mencakup pengertian tanpa hak yang ada pada diri seseorang dan mencakup juga pengertian tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti, maka terungkap di persidangan Para Terdakwa dengan sengaja mengambil sebagai maksud untuk memiliki yaitu 16



(enam belas) keping sarang burung walet warna putih kurang lebih 1 (satu) ons yang berada didalam rumah walet saksi Dody;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak telah terbukti kebenarannya menurut hukum;

Ad. 4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti, telah jelas perbuatan Para Terdakwa dilakukan pada waktu malam yaitu sekira pukul 23.00 Wib, dalam rumah wallet milik saksi Dody di Jalan Desa Rawang Air Putih Kecamatan Siak Kabupaten Siak dan perbuatan para Terdakwa tidak diketahui dan dikehendaki oleh saksi Dody;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terbukti kebenarannya menurut hukum;

Ad. 5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa agar pelaku dapat dinyatakan terbukti bersalah telah secara bersama-sama melakukan suatu pencurian seperti yang dimaksudkan dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP, maka di sidang pengadilan yang memeriksa para pelaku harus dapat dibuktikan:

1. Bahwa para pelaku tindak pidana pencurian itu menyadari bahwa mereka telah bekerja sama pada waktu melakukan pencurian;
2. Bahwa para pelaku tindak pidana pencurian itu telah menghendaki untuk bekerja sama secara fisik dalam melakukan pencurian;
3. Bahwa masing – masing peserta dalam tindak pidana pencurian itu disamping terbukti memenuhi unsur opzet juga terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana pencurian seperti yang diatur dalam pasal 362 KUHP.

(Drs. P.A.F. Lamintang, SH, Theo Lamintang, SH, Delik – Delik Khusus Kejahatan Terhadap Kekayaan, Sinar Grafika, Edisi Kedua, Jakarta, 2009, hal.47);

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa pencurian tersebut terjadi pada Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di Jalan Desa Rawang Air Putih Kecamatan Siak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Siak tepatnya di rumah wallet milik saksi Dody, Para Terdakwa sepakat untuk memasuki rumah dengan cara Para Terdakwa menuju lokasi gedung walet yang akan di panen, lalu terdakwa I M.Saleh als Saleh, terdakwa IV M. Tahjudin Als Wahyudi dan saudara M. Nur turun dari mobil dan saudara M. Nur membawa 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan peralatan dan kunci-kunci yang telah di persiapkan dan terdakwa I M.Saleh als Saleh membawa 1 (satu) buah gunting besi warna biru sedangkan saudara Roni telah menghilang serta terdakwa II Guntur Als Rendi dan terdakwa III Marwoko Als Woko pergi menunggu di Bundaran Dekat SPBU Siak, sambil mengawasi dan memantau keadaan sekitar selanjutnya terdakwa I M.Saleh als Saleh menyuruh terdakwa IV M. Tahjudin Als Wahyudi untuk menunggu di bawah batang sawit, sedangkan terdakwa I M.Saleh als Saleh dan saudara M. Nur ke pintu depan rumah Walet dan terdakwa I M.Saleh als Saleh mengambil 2 (dua) pcs kunci T dari dalam tas dan memberikan 1 (satu) pcs kepada saudara M. Nur dan mulai membuka 3 (tiga) buah gembok pintu depan gedung wallet dengan menggunakan kunci T sehingga gembok pintu depan gedung wallet rusak, lalu terdakwa I M.Saleh als Saleh bersama dengan saudara M. Nur masuk kedalam rumah walet dan membuka 2 (dua) kunci gembok dengan menggunakan kunci T, lalu terdakwa I M.Saleh als Saleh mulai menyambung scruff untuk mengunduh sarang wallet tersebut sedangkan saudara M. Nur mengambil di lantai bawah, setelah di lantai bawah habis lalu terdakwa I M.Saleh als Saleh dan saudara M. Nur menuju ke lantai atas dan terdakwa I M.Saleh als Saleh mulai mengambil sarang wallet tersebut dan saudara M. Nur mengumpulkannya di lantai sampai sarang wallet habis, lalu saudara M. Nur memasukkan semua sarang wallet yang berhasil di dapat sebanyak 16 (enam belas) keping sarang burung walet warna putih kurang lebih 1 (satu) ons ke dalam karung, kemudian saudara M. Nur menelfon terdakwa III Marwoko Als Woko untuk menjemput di Gedung Sarang Walet, lalu Para Terdakwa dan saudara M. Nur pergi meninggalkan Gedung Sarang Walet

Menimbang, bahwa karena perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa tidak dilakukan dengan sendiri melainkan dengan cara bersama-sama maka unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terbukti kebenarannya menurut hukum;

Ad. 6. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan bahwa terdakwa didalam melakukan perbuatan mengambil barang milik saksi Dody tersebut terlebih dahulu dilakukan dengan cara terdakwa I M.Saleh als Saleh dan saudara M. Nur menuju ke pintu depan rumah Walet dan terdakwa I M.Saleh als Saleh mengambil 2 (dua) pcs kunci T dari dalam tas dan memberikan 1 (satu) pcs kepada saudara M. Nur dan mulai membuka 3 (tiga) buah gembok pintu depan gedung wallet dengan menggunakan kunci T sehingga gembok pintu depan gedung wallet rusak, lalu terdakwa I M.Saleh als Saleh bersama dengan saudara M. Nur masuk kedalam rumah walet dan membuka 2 (dua) kunci gembok dengan menggunakan kunci T, lalu terdakwa I M.Saleh als Saleh mulai menyambung scruff untuk mengunduh sarang wallet tersebut sedangkan saudara M. Nur mengambil di lantai bawah, setelah di lantai bawah habis lalu terdakwa I M.Saleh als Saleh dan saudara M. Nur menuju ke lantai atas dan terdakwa I M.Saleh als Saleh mulai mengambil sarang wallet tersebut dan saudara M. Nur mengumpulkannya di lantai sampai sarang wallet habis, lalu saudara M. Nur memasukkan semua sarang wallet yang berhasil di dapat sebanyak 16 (enam belas) keping sarang burung walet warna putih kurang lebih 1 (satu) ons ke dalam karung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka oleh karena semua unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka menurut Majelis, Para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Para



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, baik alasan-alasan pemaaf dalam diri Para Terdakwa maupun alasan-alasan pembenar dari Perbuatan Para Terdakwa maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan Bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa adalah pidana penjara yang masing-masing lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa bukanlah sebagai sarana pembalasan namun lebih merupakan sarana edukatif kepada Para Terdakwa dan sarana preventif untuk anggota masyarakat yang lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dalam tahanan diperintahkan kepada Para Terdakwa untuk tetap dalam Tahanan Rutan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan barang bukti berupa 3 (tiga) buah Kunci T, 8 (delapan) buah Potongan Kawat, 2 (dua) buah Tang dengan gagang warna Merah, 5 (lima) buah Gembok warna Silver yang rusak, 1 (satu) buah Handphone merk Prince warna Hitam, 1 (satu) buah Scrub warna Hitam dengan ukuran kurang lebih 2 (dua) Meter, 1 (satu) buah Gulungan Tali Nilon warna Hijau, 1 (satu) buah Goni, 1 (satu) buah Tas Sandang warna Hitam yg bertuliskan Lukfook Jewellery, 1 (satu) buah Tang Besi dengan gagang warna Biru, Majelis berpendapat oleh karena terbukti sebagai alat dan sarana dalam melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu Xenia warna Putih dengan No. Pol. BE 2447 NG, Majelis berpendapat bahwa oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang digunakan didalam melakukan perbuatan pidana serta mempunyai nilai ekonomis maka barang bukti tersebut diatas dierintahkan Dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Plastik Bening berisikan Sarang Burung Walet, Majelis berpendapat bahwa oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang milik saksi Dody





maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan untuk dikembalikan kepada saksi Dody;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan kerugian kepada korban;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa mengakui terus terang, menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang masing-masing besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I M. Saleh als Saleh bin alm Nurani, terdakwa II Guntur als Rendi bin Herman, terdakwa III Marwoko als Woko bin alm Marindi dan terdakwa IV M. Tahjudin als Wahyudi bin Sunarji telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
  - 3 (tiga) buah Kunci T;
  - 8 (delapan) buah Potongan Kawat;
  - 2 (dua) buah Tang dengan gagang warna merah;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) buah Gembok warna Silver yang rusak;
  - 1 (satu) buah Handphone merk Prince warna Hitam;
  - 1 (satu) buah Scrub warna Hitam dengan ukuran kurang lebih 2 (dua) Meter;
  - 1 (satu) buah Gulungan Tali Nilon warna hijau;
  - 1 (satu) buah Goni;
  - 1 (satu) buah Tas Sandang warna Hitam yg bertuliskan Lukfook Jewellery;
  - 1 (satu) buah Tang Besi dengan gagang warna Biru;
  - Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu Xenia warna Putih dengan No. Pol. BE 2447 NG;
  - Dirampas untuk Negara;
  - 1 (satu) bungkus Plastik Bening berisikan Sarang Burung Walet
  - Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Dody;
6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan ini diambil dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Selasa, tanggal 4 Agustus 2020 oleh, Acep Sopian Sauri, S.H., M.H selaku Hakim Ketua, Dewi Hesti Indria, S.H.,M.H dan Pebrina Permata Sari, S.H masing-masing selaku Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Rully Andrian, S.Sos.,S.H Panitera pengganti Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, dengan dihadiri oleh Wirawan Prabowo, S.H Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa;

**Hakim-hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Dewi Hesti Indria, S.H.,M.H**

**Acep Sopian Sauri, S.H, M.H**

**Pebrina Permata Sari,S.H**

**Panitera Pengganti**

**Rully Andrian, S.Sos.,S.H**